

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG**



**DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SETDA KOLAKA UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a bahwa kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar sesuai peruntukannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 114);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertambangan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. IUPK yang selanjutnya disebut Ijin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Pengaturan Reklamasi dan Pasca tambang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian lingkungan hidup pada wilayah bekas kegiatan pertambangan;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

**BAB II
KEWENANGAN**

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan usaha reklamasi dan pasca tambang antara lain adalah :

- a. Melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap persiapan reklamasi dan pasca tambang;
- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang ;
- c. Menilai keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang para pemegang IUP dan IPR;

Pasal 4

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang kemudian diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB III
PRINSIP REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG**

Pasal 5

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka, dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi prinsip:

- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 7

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penambangan yang optimum;
 - b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk *tenorm* dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari *tenorm* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kepada Bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
 - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Kedua Rencana Reklamasi

Pasal 10

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen; dan
 - d. kriteria keberhasilan ;
 - e. biaya langsung, meliputi:
 1. Penatagunaan lahan
 2. Revegetasi
 3. Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
 4. Pekerjaan sipil
 - f. biaya tidak langsung, meliputi:
 1. Mobilisasi dan demobilisasi alat
 2. Perencanaan reklamasi
 3. Administrasi dan keuntungan
 4. Supervisi

- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. bangunan/ instalasi sarana penunjang;
 - f. kantor dan perumahan;
 - g. pelabuhan khusus; dan
 - h. lahan penimbunan dan/atau pengendapan **tailing**.

Bagian Ketiga
Rencana Pasca tambang

Pasal 11

Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- a. profil wilayah meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pasca tambang meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pasca tambang, meliputi:
 1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pasca tambang;
- f. kriteria keberhasilan pasca tambang;
- g. rencana biaya pasca tambang yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 12

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana pasca tambang harus berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

BAB V

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN
RENCANA PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu
Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila terjadi perubahan atas:
 - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 - b. kapasitas produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Pasca tambang

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pasca tambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diterbitkan.

- (2) Dalam hal rencana pasca tambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12, Bupati mengembalikan rencana pasca tambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pasca tambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Perubahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana pasca tambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pasca tambang
- (4) Perubahan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Bagian Kedua

Reklamasi dan Pasca tambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 19

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 21

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pasca tambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan, usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pasca tambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan pasca tambang.
- (3) Pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pasca tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 24

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pasca tambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi dan pasca tambang diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pasca tambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Bagian Kedua

Jaminan Reklamasi

Pasal 27

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 29

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan,

Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP dan IUPK setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Bagian Ketiga Jaminan Pasca tambang

Pasal 33

- (1) Jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pasca tambang.
- (2) Jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada Rekening bersama di bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pasca tambang disetujui oleh Bupati

Pasal 34

Penempatan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.

Pasal 35

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pasca tambang menunjukkan pasca tambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pasca tambang.

Pasal 36

Dalam hal jaminan pasca tambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pasca tambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pasca tambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 37

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang, pemegang IUP Operasi

Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pasca tambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pasca tambang.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG BAGI PEMEGANG IPR

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 41

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCA TAMBANG

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan melalui Bupati.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati

apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 44

Pemegang IUP Operasi produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pasca tambang wajib menyerahkan lahan pasca tambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melalui Bupati.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pasca tambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP, IUPK dan IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
 - d. Rekomendasi Bupati untuk pencabutan IUPK.
- (3) Pemegang IUP atau IPR yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang yang disampaikan oleh pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2014

BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



Drs. H. ISKANDAR, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014

NOMOR 04